



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
 22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta

- Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
(Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 45);
22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 81 Tahun 2017 tentang
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada
Pemerintah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun
2017 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Kota Palopo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palopo yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non

- elektronik;
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
 11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
 12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
 13. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 14. Informasi elektronik yang selanjutnya disingkat dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* – yang selanjutnya disingkat EDI, surat elektronik (surel), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi antar media;
 16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
 17. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik;
 18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
 19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

20. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dana penggunaan teknologi komunikasi;
21. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut proses TIK adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu;
22. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian/akurat dan kenirsangkalan informasi;
23. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
26. Informasi adalah sekumpulan data yang telah dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya;
27. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data;
28. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;

29. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
31. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
32. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
33. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
34. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
35. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
36. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
37. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
38. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
39. Peta Rencana SPBE Pemerintah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
40. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
41. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
42. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
43. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
44. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan

- fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
45. Infrastruktur SPBE Nasional adalah infrastruktur SPBE yang terhubung dengan infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah;
 46. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
 47. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;
 48. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
 49. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;
 50. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
 51. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
 52. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
 53. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak;
 54. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE;
 55. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
 56. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE;

57. Perangkat Lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bias dibaca, dan ditulis oleh komputer;
58. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud;
59. *Interoperabilitas* Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan atau *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
60. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
61. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/sistem informasi yang bisa diunduh untuk digunakan;
62. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer;
63. Website adalah sekumpulan informasi yang bias diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bias dihubungkan ke halaman informasi lainnya;
64. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet;
65. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet;
66. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protocol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
67. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
68. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan

- meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut;
69. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
 70. Big Data adalah kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional;
 71. *Internet of Things* adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer;
 72. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1* dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 73. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Palopo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kota Palopo sehingga pelaksanaan SPBE dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan berkualitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik; dan
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan melalui SPBE.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya;
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang tepat guna;

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE;
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE;
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- g. Pendanaan

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu;
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. proses Bisnis;
 - e. data dan Informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkup Pemerintah Daerah;
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD;
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan RPJMD;
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah;
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - e. perubahan RPJMD.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan

Informatika.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada urusan perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi SPBE;
 - b. pengadaan infrastruktur SPBE;
 - c. pengelolaan operasional SPBE;
 - d. pemeliharaan sistem SPBE;
 - e. pengembangan kompetensi penyelenggara/sumber daya manusia SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi SPBE; dan
 - g. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika memberikan spesifikasi/rekomendasi teknis dan perkiraan anggaran penyelenggaraan SPBE.

Bagian Keenam Proses Bisnis
Pasal 10

- (1) Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi;
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE yang telah di validasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan data dan statistik;
- (3) Pengguna data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Sumber-sumber Data dan Informasi SPBE dikumpulkan dan disajikan dalam proses-proses layanan publik maupun operasional internal Perangkat Daerah;

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di Lingkup Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Intranet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :

- a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah, dan saling terhubung;
 - (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
 - (4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
 - (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah;
 - (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - (8) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah;
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa pusat data yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah;
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;

- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data dikecualikan bagi data dan atau server SIAK;
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time server*;
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data;
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan dan/atau pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan/*backup* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah;
- (2) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
- (5) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah <https://www.palopokota.go.id>;
- (3) Pengalamatan atau pembuatan Sub Domain Perangkat Daerah sepenuhnya diatur pada pedoman standarisasi penyelenggaraan website bagi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan

- untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE;
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya;
 - (3) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat :
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE;
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka/ *open source software*;
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1

Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah wajib menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a;
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.

Paragraf 2
Aplikasi Khusus
Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang diatur dalam pedoman standarisasi aplikasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan;
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan :
 - a. dokumen Proses Bisnis;
 - b. dokumen standar operasional prosedur;
 - c. dokumen Modul Penggunaan Aplikasi (Manual Book);
 - d. *source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*; dan
 - e. melakukan pengujian (*testing*) Aplikasi.
- (6) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*;
- (7) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan,

- ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE;
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;
 - (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital;

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik;
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan wajib menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. layanan kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. layanan pengaduan layanan publik;
 - b. layanan satu data dan data terbuka;
 - c. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
 - d. layanan Publik Sektoral meliputi :
 - 1) layanan sektoral pendidikan/pengajaran;
 - 2) layanan sektoral pekerjaan, usaha dan investasi;
 - 3) layanan sektoral tempat tinggal;
 - 4) layanan sektoral komunikasi dan informasi;

- 5) layanan sektoral lingkungan hidup;
 - 6) layanan sektoral kesehatan;
 - 7) layanan sektoral jaminan sosial;
 - 8) layanan sektoral perhubungan;
 - 9) layanan sektoral sumber daya alam;
 - 10) layanan sektoral pariwisata, dan
 - 11) layanan sektoral strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah;
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;

- c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE;
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE;
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Pengawasan dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan urusan Statistik.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE;
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE disemua Perangkat Daerah;

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE;
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penelitian dan Pengembangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses

- perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE;
 - (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada sekretariat Daerah;

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE;
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman layanan SPBE diatur oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan, pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE;
- (3) Dalam pelaksanaan dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
 - (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 42

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit Keamanan Aplikasi Khusus
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan;
- (4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Aplikasi Khusus.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE;
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah;
- (5) Tim Koordinator Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :

- I. Pengarah : Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Palopo
- III. Penanggungjawab :
 - 1. Penanggungjawab Percepatan SPBE : Asisten Adminitrasi Umum yang membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi, umum, protokol, kepegawaian dan keuangan
 - 2. Penanggungjawab Arsitektur SPBE : Kepala Dinas Kominfo
 - 3. Penanggungjawab Data dan Informasi SPBE : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian dan Statistik
 - 4. Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran SPBE : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah
 - 5. Penanggungjawab Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- IV. Tim Pelaksana :
 - Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Palopo;
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palopo
 - 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palopo
 - 3. Sekretaris Inspektorat Kota Palopo
 - 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
 - 5. Kabid. Infrastruktur dan Manajemen Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

6. Kabid. Persandian Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo
7. Kabid. Pengolahan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
8. Kabid. Statistik Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo
9. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
10. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
11. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
12. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palopo
13. Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
15. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
16. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
17. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kersipan Kota Palopo
18. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
19. Kepala Seksi Sistem Keamanan Informasi dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
20. Kepala Seksi Perangkat Keras Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
21. Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
22. Kepala Seksi Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
23. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kota Palopo
24. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palopo

25. Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
26. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Inspektorat Kota Palopo
28. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Dinas Kearsipan Kota Palopo
29. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
30. Kepala Seksi Penunjang Non Medik RSUD Sawerigading Palopo
31. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo
32. Tim Ahli TIK Pemerintah Kota Palopo

BAB VIII

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah;
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan aplikasi umum yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Umum

Pasal 45

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum bertujuan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;

- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik

Paragraf 1

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi;

Paragraf 2

Kearsipan

Pasal 47

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan

- berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam instansi pusat, dalam pemerintah daerah, dan/atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi;
 - (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Kearsipan.

Paragraf 3
Kepegawaian

Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Kepegawaian, dilakukan penerapan manajemen Kepegawaian berbasis elektronik pada Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Kepegawaian disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data kepegawaian Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah non kementerian di bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang urusan manajemen kepegawaian Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan

- informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang urusan manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 4

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 49

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik pada Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik pada pemerintah daerah, dan/atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pengoperasian layanan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (3) Dalam pengoperasian layanan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas indeks SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala;
- (3) Pelaksanaan Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Indeks SPBE Perangkat Daerah secara berkala;
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Indeks SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (6) Pedoman evaluasi SPBE digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluatur Internal Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;

BAB X
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau bersumber dari Pendanaan Lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Palopo dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag PPD-UU-an	


Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 26 November 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA, DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 26